



PUTUSAN
Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Irawati, bertempat tinggal di Jl. Perumahan Cahaya Gaerden Tahap I Blok E No.3A RT.02 RW.16 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dalam hal ini diwakili Kuasanya Tantimin, S.H., M.H., dan Jenni Lumbantobing, S.H., Advocat pada Kantor TANTIMIN & Rekan, yang beralamat di Jalan Raden Patah, Komplek Indah Permai Center, Blok C No.21, Lubukbaja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 124/KH-TR/IRWT-PC/XI/2020, tanggal 4 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Yulianto, bertempat tinggal di Perumahan Cactus Garden Blok F2 No.03 RT.03 RW.13 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Nopember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 04 Nopember 2020 dalam Register Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Batam secara Agama Buddha yang dipimpin oleh Bapak Pandita Liyas Masri pada tanggal 02 September 2011, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Batam, sebagaimana yang tertuang dalam **Kutipan Akta**

Putusan Perkara No.313/Pdt.G/2929/PN.BTM Halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 170/PKW-CS-BTM/2012, tanggal 11 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam kesehariannya bergaul dengan baik serta hidup bersama, tinggal di Perumahan Cactus Garden Blok F2. No. 03. RT.03/RW.13. Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. Nicole Ice Eleanor, perempuan, lahir di Batam, tanggal lahir 13 September 2012 ;
 - b. Kimberly Exensa Eleanor, perempuan, lahir di Batam, tanggal lahir 30 Oktober 2016
4. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat kadang-kadang ada dan kadang-kadang tidak ada memberikan uang nafkah kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat Tergugat;
5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak bertanggungjawab baik sebagai suami maupun sebagai seorang ayah dari kedua anak Penggugat Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tidak ada perubahan pada diri Tergugat, dan Penggugat pun sudah bosan sering bertengkar dengan Tergugat, hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat menjadi hampa, tidak saling peduli, tidak ada kecocokan, tidak saling menyayangi, tidak ada komunikasi, tidak ada kebahagiaan dan tidak keharmonisan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2019, Penggugat pulang ke rumah Orang Tua Penggugat hingga gugatan aquo diajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa kembali rukuk menjadi sebuah keluarga yang utuh tetapi tidak ada perubahan sama sekali;
Bahwa sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Putusan Perkara No.313/Pdt.G/2929/PN.BTM Halaman 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan seterusnya ;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
 - f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, dan sejak lahir hingga saat ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat, sehingga adalah patut dan berdasarkan hukum bilamana hak asuh dan pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
8. Bahwa Tergugat sebagai ayah kandung anak Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya penghidupan (uang nafkah hidup) dan biaya pendidikan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat yang setiap bulan kira-kira sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan cara ditransfer ke rekening Penggugat di Bank BCA Nomor : 3400364958, atas nama IRAWATI, paling lambat setiap tanggal 05 dari bulan berjalan, hingga kedua anak Penggugat dan Tergugat kawin atau dapat berdiri sendiri, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, dengan ini Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan hari sidang, memanggil Penggugat dan Tergugat, memeriksa dan mengadili untuk selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Putusan Perkara No.313/Pdt.G/2929/PN.BTM Halaman 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat, IRAWATI, dan Tergugat, JULIANTO, yang dilangsungkan dihadapan Pandita Liyas Masri, pada tanggal 02 September 2011, sebagaimana perkawinannya tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 170/PKW-CS-BTM/2012, tanggal 11 April 2012, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan dan menyatakan hak asuh dan pemeliharaan atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. Nicole Ice Eleanor, perempuan, lahir di Batam, tanggal lahir 13 September 2012 ;
 - b. Kimberly Exensa Eleanor, perempuan, lahir di Batam, tanggal lahir 30 Oktober 2016 ;Berada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat segera melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selanjutnya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan kemudian menerbitkan dan mengeluarkan kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya penghidupan (uang nafkah hidup) dan biaya pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nicole Ice Eleanor dan Kimberly Exensa Eleanor sejumlah Rp.3.000.000,-/bulan (tiga juta rupiah per bulan), yang mana biaya tersebut nantinya dipergunakan untuk biaya pendidikan dan kebutuhan kedua anak tersebut setiap bulannya, yang ditransfer ke rekening Penggugat di Bank BCA Nomor : 3403644958, atas nama IRAWATI, hingga kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Putusan Perkara No.313/Pdt.G/2929/PN.BTM Halaman 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020, Penggugat hadir Kuasanya Mareanus Lase, S.H., sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilaksanakan pemanggilan secara sah dan patut, sebagaimana isi Relaas Panggilan, tertanggal 05 Nopember 2020 untuk sidang hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020, Relaas tertanggal 20 Nopember 2020 untuk sidang hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020 dan Relaas tertanggal 27 Nopember 2020, untuk sidang hari Rabu, tanggal, 02 Desember 2020 namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan sehingga Mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat kemudian pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171064906879002 tanggal 24 Desember 2013, diberi tandaP-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 170/PKW-CS-BTM/2012, atas nama Julianto dan Irawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 11 April 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Julianto No : 2171100910130028 tanggal 04 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tandaP-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nicole Ice Eleanor, Nomor : 12765/KU-CS-BTM/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 26 September 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kimberly Exensa Eleanor, Nomor : 2171-LU-28122016-0008, tanggal 28 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-5;

Putusan Perkara No.313/Pdt.G/2929/PN.BTM Halaman 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) atas nama Nocole Ice Eleanor, tanggal 27 Nopember 2020, sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Kasir Sekolah Maitreyawira Batam, diberitanda.....P-6 a;
7. Fotocopy Kartu Iuran Sekolah atas nama Nocole Ice Eleanor, No Induk 03.183034, Kelas III.E, diberitanda.....P-6 b;
8. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) atas nama Kimberly Exensa Eleanor, tanggal 27 Nopember 2020, sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Kasir Sekolah Maitreyawira Batam, diberitanda.....P-7 a;
9. Fotocopy Kartu Iuran Sekolah atas nama Kimberly Exensa Eleanor, No Induk 02.20.2921, Kelas K1 Cheeriness, diberitanda.....P-7 b;
10. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Kursus Bahasa Inggris, atas nama Nocole Ice Eleanor, tanggal 05 Nopember 2020, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Kumon Citra Batam, diberitanda.....P-8;
11. Fotocopy struk belanja di BPS Supermarket tanggal 20 Juni 2020 sejumlah Rp. 566.100 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan tanggal 20 Agustus 2020, sejumlah Rp. 1.509.600,- (satu juta lima ratus Sembilan ribu enam ratus rupiah), diberitanda.....P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotocopy P-1 s/d P-9 tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah pula diberi materai secukupnya, sehingga Bukti surat tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama 1. Edi Yanto dan 2. Martono yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah selengkapny keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan hal lain lagi serta mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Putusan Perkara No.313/Pdt.G/2929/PN.BTM Halaman 6 dari 15



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Gugatan a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 142 RBg pada pokoknya menentukan bahwa Gugatan diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah tempat tinggal Tergugat ;

Menimbang, bahwa ketentuan BAB VIII, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa : "Gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan" ;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan Penggugat, dihubungkan dengan keterangan saksi Edi Yanto dan saksi Martono yang pada pokoknya menerangkan bahwa Gugatan ini diajukan oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dengan istrinya dan sepengetahuan saksi-saksi selama ini Penggugat tinggal di Perumahan Cahaya Garden Tahap I Blok E No.3A RT.12 RW..16 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam Kepulauan Riau sementara Tergugat tinggal di Perumahan Cactus Garden Blok F2 No, 3 RT.03 RW. 13 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dan jika hal itu dihubungkan dengan Bukti P-1 sampai P-3 yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, Gugatan a quo pada pokoknya adalah Gugatan Perceraian;
2. Bahwa ternyata, Gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tinggal dan berdomisili di Batam yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena Gugatan a quo adalah Gugatan Perceraian dan tempat tinggal Penggugat meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, maka Gugatan a quo telah diajukan ke pengadilan yang berwenang mengadili dan Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa pokok Gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, oleh karenanya dengan mempedomani ketentuan pasal 1865 BW/283 RBg, yang menentukan bahwa "setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang dikemukakan tersebut", sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu lembaga perkawinan atau tidak ? ;
2. Apakah alasan yang dikemukakan Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, cukup beralasan hukum atau tidak ? ;
- Ad. 1. Apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu lembaga perkawinan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Edi Yanto dan saksi Martono pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 11 April 2012; Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Cactus Garden Blok F2 No, 3 RT.03 RW. 13 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Menimbang, bahwa jika keterangan Saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Surat Gugatan Penggugat, Bukti P-1 s/d P-3 yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No



- 170/PKW-CS-BTM/2012 untuk Suami yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 11 April 2012;
2. Bahwa ternyata, sejak menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Cactus Garden Blok F2 No, 3 RT.03 RW. 13 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 dua orang anak yang bernama nama Nicole Ice Eleanor dan Kimberly Exensa Eleanor;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa ia terikat sebagai seorang istri yang sah dalam sebuah lembaga perkawinan dengan Tergugat sebagai suaminya ;

- Ad. 2. Apakah alasan yang dikemukakan Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, cukup beralasan hukum atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa saksi Edi Yanto dan saksi Martono pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar karena soal Tergugat kadang tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya, begitupun pihak keluarga besar kedua belah pihak telah mengetahui keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan mereka sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil, bahkan antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2019;

Menimbang, bahwa jika keterangan Saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Pengakuan Penggugat, yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh pula fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali, sudah diupayakan untuk diselesaikan oleh keluarga besar kedua belah pihak namun tetap saja pertengkaran tersebut terjadi lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup lama diwarnai dengan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka alasan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan tergugat tidak pernah ada kecocokan karena terus menerus terjadi pertengkaran, cukup beralasan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dinilai cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan (Vide pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa kehadiran Tergugat, maka tentang tuntutan perceraian a quo cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan Verstek, sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena perceraian yang menjadi pokok Gugatan Penggugat dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat satu persatu sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Tentang petitum angka 1 :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1, Penggugat memohon agar Gugatannya dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tentang apakah petitum angka 1 ini dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-petitum berikutnya dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti di bawah ini;

Tentang petitum angka 2 :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat menuntut agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, bahwa Gugatan perceraian a quo, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum angka 2 ini, cukup beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Tentang petitum angka 3 :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa hak asuh dan pemeliharaan atas kedua anak penggugat dan tergugat yang bernama Nicole Ice Eleanor dan Kimberly Exensa Eleanor berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 dua orang anak yang diberi nama Nicole Ice Eleanor dan Kimberly Exensa Eleanor, mengenai hak asuhnya, oleh karena anak-anak Penggugat

Putusan Perkara No.313/Pdt.G/2929/PN.BTM Halaman 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat, adalah patut dan beralasan hukum jika hak asuh terhadap anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka tentang hak asuh sebagaimana dituntut Penggugat dalam petitum angka 3 Gugatannya cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, selengkapanya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Tentang petitum angka 4 :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Gugatannya Penggugat memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat segera melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selanjutnya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan kemudian menerbitkan dan mengeluarkan kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian ini yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

Putusan Perkara No.313/Pdt.G/2929/PN.BTM Halaman 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapanya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Tentang petitum angka 5 :

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan penggugat angka 5 menghukum Tergugat untuk memberikan biaya penghidupan (uang nafkah hidup) dan biaya pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nicole Ice Eleanor dan Kimberly Exensa Eleanor sejumlah Rp.3.000.000,-/bulan (tiga juta rupiah per bulan), yang mana biaya tersebut nantinya dipergunakan untuk biaya pendidikan dan kebutuhan kedua anak tersebut setiap bulannya, yang ditransfer ke rekening Penggugat di Bank BCA Nomor : 3403644958, atas nama IRAWATI, hingga kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 41 huruf "b" dan "c" UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dengan memperhatikan sifat Verstek dalam pemeriksaan perkara ini dihubungkan dengan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur yang untuk membesarkan mendidiknya diperlukan nafkah, maka untuk menjamin terlindunginya kepentingan anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat, kepada Tergugat perlu dinyatakan kewajiban untuk memberikan uang nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-6 s.d P-9, yang merupakan bukti pembayaran uang SPP Sekolah, uang Kursus Bahasa Inggris dan Struk belanja untuk kebutuhan anak Penggugat, dengan total keseluruhan adalah Rp.3.855.700,- (tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), sementara Penggugat dalam gugatannya yaitu pada petitum angka 5, halaman 4 hanya meminta biaya penghidupan (uang nafkah hidup) dan biaya pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan permintaan biaya penghidupan (uang nafkah hidup) yang diajukan penggugat tersebut cukup beralasan dan haruslah dikabulkan, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Putusan Perkara No.313/Pdt.G/2929/PN.BTM Halaman 12 dari 15



Tentang petitum angka 6 :

Menimbang, bahwa petitum angka 6 adalah tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat, karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan Verstek maka menurut hukum, Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat yang kalah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka untuk gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat, Irawati dan Tergugat, Julianto yang dilangsungkan dihadapan Pandita Liyas Masri, pada tanggal 02 September 2011, sebagaimana Perkawinannya tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 170/PKW-CS-BTM/2012, tanggal 11 April 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan dan menyatakan hak asuh dan pemeliharaan atas kedua anak penggugat dan tergugat yang bernama, a. Nicole Ice Eleanor, lahir di Batam, pada tanggal 13 September 2012 dan b. Kimberly Exensa Eleanor, lahir di Batam, pada tanggal 30 Oktober 2016;
Berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat segera melaporkan salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencacatan Sipil tersebut mencatat pada Register Akta Perceraian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya penghidupan (uang nafkah hidup) dan biaya pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nicole Ice Eleanor dan Kimberly Exensa Eleanor sejumlah Rp.3.000.000,- per bulan (tiga juta rupiah per bulan), yang mana biaya tersebut nantinya dipergunakan untuk biaya pendidikan dan kebutuhan kedua anak tersebut setiap bulannya, yang ditransfer ke rekening Penggugat di Bank BCA Nomor : 3403644958, atas nama IRAWATI, hingga kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 367.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal, 06 Januari 2021 oleh kami, Hendri Agustian., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus, S.H., M.H., dan Yona Lamerossa Keteren, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 313/Pdt.G/2020/PN Btm tanggal 04 Nopember 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurlaili, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus, S.H., M.H

Hendri Agustian., S.H., M.Hum

Yona Lamerossa Keteren, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Putusan Perkara No.313/Pdt.G/2929/PN.BTM Halaman 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurlaili, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp12.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp70.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Risalah Panggilan	:	Rp225.000,00;
6. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;

Jumlah : Rp367.000,00;
(tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)